



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 106 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada masing-masing Perangkat Daerah, yang akan dipergunakan dalam mengisi Indikator Kinerja Utama pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

**KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** agar disampaikan dalam bentuk *softcopy* kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda dan diunggah pada laman <https://esr.menpan.go.id> paling lambat tanggal 31 Januari 2022.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP.196511271996031003

Tembusan

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta